



P U T U S A N
NOMOR : 175/PDT/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. BAHRUM DALIMUNTHE, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan di Jln. Utami No. 2. Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo,S.H.MH, Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) beralamat di Jalan A. Yani Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** :

L A W A N :

- 1. BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU Cq. CAMAT KECAMATAN RANTAU UTARA Cq. KEPALA KELURAHAN PULO PADANG**, berkantor di jalan besar Pulo Padang, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Siti Hafsah Silalahi S.H., 2. Soleh Munthe, SH dan 3. Irwan Surya Bakti,SH, masing-masing staaf pada bagian hukum setdakab Labuhanbatu berkantor di kantor Bupati Labuhanbatu Jln. Sisingamangaraja No. 60 Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. SURYA**, umur 78 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Gatot Subroto No. 55 Rantauprapat, Kel. Cendana Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;



3. **M. YUSUF SIREGAR**, Umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Lingkungan Perlayuan, Kel. Pulo Paang, Kab. Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula sebagai **TERGUGAT III**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, Beralamat di Jalan Pramuka No 3 Rantauprapat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Drs. Untung Jauhari, BSc.SH, 2. Cinta Pandia, SH dan 3. M. Ridwan Lubis, SH, berdasarkan surat uasa khusus Nomor: 570.1-346/II/2014 tanggal 25 Februari 2014, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 175/PDT/2015/PT.Mdn tanggal 15 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 21 Januari 2014 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di lingkungan Perlayuan Kel. Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan luas $\pm 15.000 \text{ M}^2$, yang diatasnya ditanami sebahagian dengan kelapa sawit.
2. Bahwa penguasaan dan menguasai atas sebidang tanah perkebunan tsb, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Surya (T II), umur 78 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gatot Subroto No 55 Rantauprapat, Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tanggal 12 Januari 2004
3. Bahwa penyerahan sebidang tanah sebagaimana pada point 1 dan 2 tsb diatas, tidaklah bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa penyerahan sebidang tanah dari Sdr. Surya (T II), umur 78 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gatot Subroto No 55



Rantauprapat, Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tanggal 12 Januari 2004 kepada Penggugat untuk diusahai mengingat tanah tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa Perlayuan yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Kasdim/Jebua, terukur 168 m
 - Timur berbatas dengan tanah Sungkono terukur 85 m
 - Selatan berbatas dengan tanah masyarakat terukur 163 m
 - Barat berbatas dengan tanah jalan besar terukur 100 m
 - Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004
5. Bahwa terhadap Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 dari Tergugat II tertanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, telah pula dibuat kembali bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 Nomor: 593/19/PP/2004 tertanggal 08 Maret 2004, oleh Kepala Kelurahan Pulo Padang, yang pada pokoknya bahwa atas sebidang tanah tersebut tidak ada silang sengketa, belum pernah di cadangkan untuk kepentingan umum/pemerintah.
6. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat II kepada Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu adapun sebidang tanah yang sekarang menjadi objek perkara, terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, merupakan tanah tukar guling untuk pekuburan Tionghoa, dimana Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang dahulunya berada di Glugur, Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu akan dialih fungsikan menjadi pajak Glugur, dan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa selanjutnya dipindahkan ke Lingkungan Perlayuan, desa Pulo Padang Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
7. Bahwa dengan mengingat letak/lokasi dan jarak tanah untuk Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dari pasar umum sangat jauh dan tidak strategis tempatnya, maka pekuburan tersebut di batalkan dan dicari kembali lokasi yang lain oleh pengurus Pekuburan Budi Luhur



Tionghoa perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

8. Bahwa pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu kemudian mencari lokasi baru yang strategis dengan swadana sendiri dari pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang pada saat itu menjabat sebagai ketua adalah Tergugat II.
9. Bahwa lokasi yang masih berada di perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dengan lokasi yang lebih strategis dan mudah terjangkau.
10. Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara inilah yang kemudian diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat, dimana penyerahan tanah dari Sdr. Surya (T II), umur 78 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gatot Subroto No 55 Rantauprapat, Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, tanggal 12 Januari 2004.
11. Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2004 itu pula Penggugat hingga saat sekarang ini telah menguasai secara fisik objek perkara dan sebahagian sudah ditanami Penggugat dengan pohon kelapa sawit.
12. Bahwa pada bulan November 2007 Tergugat I telah memasang tanda plang diatas tanah objek perkara dengan tulisan "**TANAH INI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**", namun pada tanggal 5 Novmber 2007 kuasa huum Penggugat dari kantor hukum Irwansyah, SH.MH dan Rekan dengan surat Nomor: 001/I&R-Adv/XI/2007 telah mengirimkan surat somasi ata pemasangan tanda plang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat I telah memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana isi somasi pada point 2 dengan mencabut kembali plang/papan nama yang telah dipasang diatas tanah milik Pengugat.
13. Bahwa pada tanggal 20 November 2007 telah muncul pula surat penyerahan tentang penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk lokasi tanah pekuburan Tionghoa/lokasi perkemahan Pramuka di Kel. Pulo Padang Lingkungan Perlayuan yang menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah berasal dari tanah warisan dari orang tua Tergugat III yang bernama H. Hasyim Siregar yang telah diserahkan kepada abang Tergugat III yang bernama



Ruslan Siregar, namun sepengetahuan Penggugat tidak pernah ada abang Tergugat III menguasai ataupun mengusahai tanah objek perkara tersebut.

14. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada point 12 apa yang disampaikan oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum dan haruslah diabaikan.

15. Bahwa Penggugat juga telah memohonkan kepada Turut Tergugat untuk mensertifikatkan tanah milik Penggugat atas tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Kasdim/Jebua, terukur 169 m
- Timur berbatas dengan tanah Sungkono terukur 85 m
- Selatan berbatas dengan tanah masyarakat terukur 163 m
- Barat berbatas dengan tanah jalan besar terukur 100 m

16. Bahwa ternyata Tergugat I telah mengirimkan surat Nomor: 145/339/PEM/2013 tertanggal 21 Februari 2013 Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan menyatakan tanah milik Penggugat masih dalam sengketa dan mohon di pending untuk pensertifikatan tersebut karena masih dalam sengketa.

17. Bahwa akibat surat Tergugat I Nomor: 145/339/PEM/2013 tertanggal 21 Februari 2013 bermohon yang ditujukan kepada Turut Tergugat maka Turut Tergugat telah pula menerbitkan surat Nomor: 300/582/W/2013 tertanggal 3 April 2013 perihal penolakan proses hak milik yang diajukan Penggugat, dengan demikian maka surat Tergugat I Nomor: 145/339/PEM/2013 tertanggal 21 Februari 2013 tanpa dasar hukum yang jelas sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat.

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencoba memasuki dan memanfaatkan tanaman kelapa sawit diatas tanah yang menjadi objek perkara akan tetapi Tergugat I (Kepala Kelurahan Pulo Padang), dengan mengatas namakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melarang dan menghentikan kegiatan Penggugat.

19. Bahwa Tergugat I selalu berdalih terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang telah dikuasai oleh Penggugat, merupakan asset pemerintah kabupaten labuhanbatu akan tetapi sepengetahuan Penggugat dan telah



dilakukan inventarisasi pada Lingkungan Dinas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bahwa sebidang tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, seluas ± 15.000 m² tidak tercatat dan bukan merupakan asset pemerintah kabupaten Labuhanbatu.

20. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan mencoba menguasai dan atau melarang Penggugat untuk memanfaatkan tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu seluas ± 15.000 m² dapatlah dipandang sebagai Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad)

21. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami oleh Penggugat atas tindakan para Penggugat yang melakukan penghentian aktifitas dari Penggugat untuk memanen, merawat dan atau memanfaatkan sebidang tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu seluas ± 15.000 m² maka sangat beralasan hukum Penggugat memohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi atau putusan sela, dengan memerintahkan para Tergugat untuk tidak menguasai dan menghentikan aktifitas Penggugat, dengan dan atas nama pemerintah kabupaten Labuhanbatu sebagaimana bukti penguasaan dan pengusahaan berupa Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Surya (T II), umur 78 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Gatot Subroto No 55 Rantauprapat, Kel. Cendana Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tanggal 12 Januari 2004 kepada Penggugat, dengan ini memohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan untuk mengabulkan permohonan a quo dan sekaligus mengadili dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada para Tergugat dengan tidak melanjutkan dan atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan menghentikan, mengganggu dan atau mengusir Penggugat diatas tanah yang diatasnya terdapat kebun kelapa sawit, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal dari Tergugat II tanggal 12 Januari 2004 yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan perlayuan, Kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ sebelum perkara ini di putuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon ke hadapan Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir duduk bersama pada satu waktu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu
3. Menyatakan tanah milik Penggugat atas tanah yang terletak di lingkungan perlayuan, kel. Pulo Padang, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dengan

ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Tasdim/Jebua, terukur 169 m
- Timur berbatas dengan tanah Sungkono terukur 85 m
- Selatan berbatas dengan tanah masyarakat terukur 163 m
- Barat berbatas dengan tanah jalan besar terukur 100 m

Adalah milik Penggugat Berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 ;

4. Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Nomor: 145/339/PEM/2013 tertanggal 21 Februari 2013 Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal: mohon pending permohonan tanah atas nama Bahrum Dalimunthe.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat tanah objek perkara berdasarkan surat permohonan Penggugat.
6. Menyatakan Surat pernyataan tentang Penyerahan Tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk lokasi tanah pekuburan Tionghoa/lokasi perkemahan Pramuka di Kelurahan Pulo Padang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 7 dari 63 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Perlayuan tertanggal 20 November 2007, yang dinyatakan oleh M. Yusuf Siregar tidak memiliki kekuatan hukum.

7. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
8. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini
10. Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, pada halaman 5 point 4 yaitu "Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Nomor: 145/339/PEM/2013 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal: Mohon pending permohonan tanah An. Bahrum Dalimunthe"
2. Bahwa surat Tergugat I Nomor: 145/339/PEM/2013 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal: Mohon pending permohonan tanah An. Bahrum Dalimunthe merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3
4. Bahwa permohonan Penggugat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, terhadap Tergugat I agar mencabut surat Nomor: 145/339/PEM/2013 bila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicermati adalah sehubungan dengan tindakan melaksanakan hukum Tata Usaha Negara dan bukan dalam hal melakukan Perbuatan Melawan HUKUM Perdata, namun demikian apabila benar ada Perbuatan Melawan HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat I maka jelas bukan merupakan Onrechmatige daad tetapi merupakan onrechtmatige overheidsdaad, Dengan demikian maka jelas tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ini.

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya memuat ketentuan hukum yang berbeda terhadap objek tanah yang sama yaitu sengketa Tata Usaha Negara terhadap keputusan Tata Usaha Negara atas surat Nomor: 145/339/PEM/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, dan juga gugatan perdata atas kepemilikan objek tanah dan Perbuatan Melawan HUKUM berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2014.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang mencampurkan antara Sengketa Tata Usaha Negara dengan sengketa perdata atas kepemilikan objek tanah dan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur terutama pada luas dan ukuran objek sengketa sebagaimana pada surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004.
4. Bahwa Penggugat menganggap surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 merupakan dasar Penggugat untuk menguasai dan mengusahai sebidang tanah tersebut sebagaimana dipertegas Penggugat pada halaman 2 point 2 dalam gugatan No. 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, "bahwa, penguasaan dan mengusahai atas sebidang tanah perkebunan tersebut, berdasarkan surat penyerahan tanah dari sdr. Surya (Tergugat II)"
5. Bahwa oleh karena Penggugat menjadikan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2014 sebagai dasar Penggugat mnguasai dan mengusahai sebidang tanah tersebut, maka tindakan Penggugat tersebut patut diduga merupakan perbuatan pidana dengan memuat ukuran dan batas-batas pada gugatan sedangkan pada surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2014 tidak ada dicantumkan ukuran dan batas-batas yang jelas.

II. POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang telah tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, maka sepanjang terhadap korelasi hukumnya secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulang lagi ;
- Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas ada diakui kebenarannya oleh tergugat ;
- Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 14 halaman 3 yang menyatakan bahwa tergugat melakukan wanprestasi prihal penggantian susunan pengurus fraksi ;
- Bahwa susunan fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi serta dilaporkan pada pimpinan partai politik dari masing-masing fraksi tersebut, bahwa susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi ditentukan oleh internal fraksi masing-masing dalam rapat fraksi sesuai dalam pasal 34 mengenai susunan pimpinan dan keanggotaan, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara No.1/K/2010 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa sampai saat ini fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional belum pernah

melakukan rapat untuk memilih susunan pengurus priode 2014 dan belum melaporkannya kepada pimpinan partai politik masing-masing yaitu partai penggugat dan partai tergugat, jadi tergugat tidak melakukan wanprestasi seperti yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya ;

- Bahwa penggugat juga menyatakan bahwa akibat tindakan wanprestasi tergugat yang mengakibatkan tidak duduknya pengugat sebagai pengurus fraksi membuat nama baik (moril) penggugat kurang baik dimata masyarakat dan anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara patut secara hukum membayar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah). Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada sama sekali, karena penggugat tidak menguraikan kerugian materil apa yang diderita oleh penggugat dan penggugat tidak merinci kerugian immaterial yang diderita penggugat dan sampai saat ini tidak ada tolak ukur dan katagori tentang kerugian materil, maka dengan demikian dalil-dalil penggugat pada point 14 halaman 3 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan penggugat pada point 16 halaman 3 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding maupun Kasasi adalah tidak berdasar hukum atau tidak memiliki alas hak yang sah, oleh karena gugatan penggugat tidak didukung alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang relevan, sempurna dan mengikat sesuai pasal 180 ayat (1) HIR dan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 mengenai Uitvoerbaar Bij Vooraad, sehingga tuntutan uitvoerbaar bij vooraad harus ditolak ;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulang kembali.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dibawah ini.
3. Bahwa Penggugat menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang terletak di Perlayuan Kec. Pulo Padang Kec. Rantau Utara berdasarkan surat penyerahan tanah dari Surya (Tergugat II) selaku Pengurus Pekuburan Budi Luhur Perlayuan tanggal 12 Januari 2004
4. Bahwa Tergugat II merupakan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Perlayuan, yang pada saat itu kepengurusan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Perlayuan dibentuk untuk melakukan pemindahan pekuburan Tionghoa dari Sirandorung ke Perlayuan Kel. Pulo Padang.
5. Bahwa pemindahan pekuburan Tionghoa dari Sirandorung pertama sekali digunakan untuk terminal Glugur bukan untuk menjadi pajak Glugur seperti yang disebutkan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 point 6 "dimana pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang dahulunya berada di Glugur, kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu akan dialih fungsikan menjadi pajak Glugur"
6. Bahwa Tergugat II ada membuat surat penyerahan tentang kronologis lokasi tanah pekuburan Budi Luhur Tionghoa Perlayuan Kel. Pulo Padang yang ditanda tangani oleh Tergugat II tanggal 07 November 2007.
7. Bahwa Tergugat II melakukan penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat karena Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut untuk



pembangunan kantor Lurah, hal ini sesuai dengan point 6 pada surat penyerahan tentang kronologis lokasi tanah pekuburan Budi Luhur Tionghoa Perlayuan Kel. Pulo Padang yang ditanda tangani oleh Tergugat II tanggal 07 November 2007.

8. Bahwa Tergugat II melakukan penyerahan tanah tersebut bukan kepada pribadi Bahrum Dalimunthe tetapi kepada Lurah Pulo Padang yang pada saat itu dijabat oleh Bahrum Dalimunthe, hal ini sesuai pada point 7 surat pernyataan tentang kronologis lokasi tanah pekuburan Budi Luhur Tionghoa Perlayuan Kel. Pulo Padang yang ditanda tangani oleh Tergugat II tanggal 07 November 2007.
9. Bahwa berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 jelas tertera ada stempel kepala kelurahan Pulo Padang dan ditanda tangani oleh Lurah Pulo Padang selaku yang menerima penyerahan tanah tersebut yang pada saat itu dijawab oleh Bahrum Dalimunthe.
10. Bahwa Bahrum Dalimunthe yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah bertindak selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang yang merupakan representative dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bukan sebagai pribadi Bahrum Dalimunthe.
11. Bahwa andaikan Tergugat II menyerahkan tanah kepada pribadi Penggugat bukan kepada Kepala Kelurahan Pulo Padang, maka patutlah dipertanyakan apakah hubungan hukum antara si Tergugat II dengan Penggugat sehingga Tergugat II mau menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Penggugat secara Cuma-Cuma.
12. Bahwa andaikan Tergugat II menyerahkan tanah kepada pribadi Penggugat melalui surat Penyerahan tanggal 12 Januari 2004, maka surat Penyerahan tanggal 12 Januari 2004 telah dibatalkan oleh Tergugat II dengan adanya surat pernyataan pembatalan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Tergugat II tanggal 07 November 2007.
13. Bahwa inti dari surat pernyataan pembatalan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Tergugat II tanggal 07 November 2007 adalah membatalkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 dikarenakan surat tersebut telah digunakan oleh Bahrum



Dalimunthe untuk kepentingan pribadinya, dan menyerahkan kembali tanah tersebut ke pemerintah kabupaten Labuhanbatu.

JAWABAN TERGUGAT III :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 01/Pdt.G/2014/PN-Rapp, pada halaman 5 point 6 yaitu "menyatakan surat pernyataan tentang penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk lokasi tanah pekuburan Tionghoa/lokasi perkemahan Pramuka di Kel. Pulo Padang Lingkungan Perlayuan tertanggal 20 November 2007, yang dinyatakan oleh M. Yusuf Siregar tidak memiliki kekuatan hukum"
2. Bahwa dalam surat tersebut Saya memberikan pernyataan bahwa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Perlayuan Desa Pulo Padang yang sekarang menjadi objek sengketa adalah berasal dari warisan orang tua kami yang bernama H. Hasyim Siregar yang telah diserahkan kepada abang kami yang bernama Ruslan Siregar.
3. Bahwa abang kami Ruslan Siregar sepengetahuan saya telah menyerahkan tanah tersebut secara ganti rugi kepada pemerintah kabupaten Labuhanbatu yang diwakili oleh Bpk Drs. Irfan Arya yang pada saat itu sebagai Camat Bilah Hulu dan Bapak Dahlan Hasibuan, SH. Untuk dijadikan lokasi pekuburan Tionghoa dan lokasi perkemahan.
4. Bahwa Penggugat pada halaman 3 point 13 menyatakan tidak mengetahui abang Tergugat III Ruslan Siregar pernah menguasai atau mengusahai tanah yang menjadi objek perkara.
5. Bahwa mana mungkin Penggugat mengetahui abang Tergugat III Ruslan Siregar pernah menguasai atau mengusahai objek perkara dikarenakan tanah yang menjadi objek perkara tersebut telah diserahkan oleh abang kami kepada pemerintah kabupaten Labuhanbatu melalui Bpk. Drs. Irfan Arya selaku Camat Bilah Hulu pada saat itu jauh sebelum Penggugat sebagai kepala kelurahan Pulo Padang.
6. Bahwa melalui jawaban ini perlu Tergugat III menegaskan bahwa abang saya Ruslan Siregar pernah menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi objek perkara yang merupakan warisan dari orang tua kami H. Hasyim Siregar dan abang kami Ruslan Siregar telah menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah kabupaten Labuhanbatu;



JAWABAN TURUT TERGUGAT :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 pada halaman 5 petitum amar putusan dimohonkan Penggugat pada point 4 dan 5 yaitu:

- 4. “menghukum Tergugat I untuk mencabut surat Nomor: 145/339/PEM/2013 yang ditujukan epada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal: Mohon Pending Permohonan Tanah an. Bahrum Dalimunthe”.
- 5. “Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanah objek tanah perkara brdasarkan surat permohonan Penggugat”

Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat diatas dalam perkara aquo ini mohon ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini adalah termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang merupakan a. Kompetensi absolute Peradilan tata Usaha Negara, b. objek sengketa tata usaha Negara, c. gugatan sengketa tata Usaha Negara, d. putusan yang dituntut Penggugat berupa gugatan yang mengandung sengketa tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara adalah keputusan sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam



Pasal 1 angka 3 “keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- b. Kompetensi absolute Peradilan tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah “sengketa tata usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- c. Gugatan sengketa tata usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 5 yaitu “gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”
- d. Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah putusan yang menyatakan bahwa Keputusan tata usaha Negara yang menimbulkan sengketa tata usaha Negara dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dan penerbitan keputusan Tata Usaha Negara baru.
- e. Berdasarkan Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam system peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa jelas dan tegas menurut hukum acara perdata, dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Rantaupraptat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tetapi merupakan wewenang Peradilan tata Usaha Negara



Oleh karna itu menurut hukum, eksepsi Turut Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

2. Bahwa petitum dalam gugatan Penggugat diatas dalam perkara aquo ini adalah termasuk dalam surat gugatan tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap tanggal 21 Januari 2014 pada halaman 5 dalam petitum amar putusan yang dimohonkan Penggugat pada point 5 yaitu :” 5. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Tanah objek perkara berdasarkan surat permohonan Penggugat” adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan adalah BUKAN wewenang Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan menghukum Kepala Kantor Pertanahan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah.

Oleh karna itu menurut hukum, eksepsi Turut Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolute



yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara aquo terdapat gugatan sengketa tata usaha Negara dan sekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan Perbuatan Melawan Hukum. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang No 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No 35 Tahun 1999 jo Pasal 2 dan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan sengketa tata usaha Negara secara absolute menjadi wewenang Peradilan tata Usaha Negara, sedangkan sengketa Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum menjadi Yurisdiksi absolute Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), oleh karena sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolute tersebut, maka tidak dapat dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda Yurisdiksi mengadilnya. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 109).

Oleh karena itu gugatan mengenai sengketa hak milik dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dicampur/digabungkan dengan sengketa tata usaha Negara dalam satu gugatan, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

4. Bahwa menurut Hukum Acara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah jika tuntutan (petitum) mengandung unsur sengketa tata usaha Negara maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan "bila yang di gugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka



yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan tata Usaha Negara”

Oleh karena itu menurut hukum Eksepsi Turut Tergugat dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat untuk dinyatakan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tetapi merupakan wewenang Peradilan tata Usaha Negara
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

B. KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT (LEGAL STANDING) KARENA PENGGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN (Legal Standing error in persona standi in iudicio/ekspsi disqualificator)

1. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 mendalilkan adalah pemilik sah atas objek perkara berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004, sedangkan dalam surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut jelas tertera sebagaimana ada stempel Kepala Kelurahan Pulo Padang selaku yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah Kepala Kelurahan Pulo Padang.

Bahwa Bahrum Dalimunthe menerima penyerahan tanah tersebut bertindak selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang bukan sebagai pribadi Bahrum Dalimunthe (Penggugat). Oleh karena itu Bahrum Dalimunthe dalam perkara aquo adalah Penggugat yang tidak mempunyai **persona standi in iudicio** atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo (**Legal Standing error in persona standi in iudicio/ekspsi disqualificator**). Gugatan atau permohonan



diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum (point d'interest pont d'action).

2. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 yang mendalilkan adalah Penggugat sebagai pemilik sah atas objek perkara berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah Penggugat yang tidak berhak atas tanah objek perkara ini sehingga Penggugat yang tidak mempunyai persona standi in iudicio atau tidak berhak atau tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara aquo (Legal Standing error in persona standi in iudicio/ekspsi disqualificator), karena Surya sebagai Tergugat II sebagai pihak yang menyerahkan adalah :

- a. Subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkannya tersebut yang sekarang menjadi objek perkara ini dan tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan menyerahkan tanah tersebut.
- b. Subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara ini karena:
 - Merupakan mantan pengurus pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang tidak berwenang dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat bertindak lagi secara hukum untuk mewakili perkumpulan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa, sebagaimana tercantum dalam surat penyerahan tanah tertanggal 12 Januari 2004 menyebutkan Surya (Tergugat II) adalah selaku mantan pengurus Panitia Pemindahan Pekuburan Tionghoa di kelurahan Sirandorung Rantauprapat.
 - Bahawa Surya (Tergugat II) bukan sebagai pemilik yang berhak atas tanah yang diserahkannya tersebut yang sekarang menjadi objek perkara ini.
 - Tidak mendapat persetujuan dari Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa lainnya beserta anggota-anggotanya (jika merupakan asset perkumpulan Budi Luhur Tionghoa) dan tidak mendapat persetujuan/izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau tidak sebagai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan



perbuatan penyerahan tanah tersebut karena merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang belum diserahkan karena sifatnya baru rencana untuk diserahkan kepada Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa sebagai relokasi Pekuburan Budi Luhur Tionghoa dari lokasi pekuburan di Gugur Kelurahan Sirandoring, ternyata fatanya kemudian Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa menolak tanah yang lokasi tanahnya (yang sekarang menjadi objek perkara ini) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Oleh karena asal perolehan tanah yang didalilkan Penggugat dalam perkara aquo berasal dari subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkannya dan subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara ini karena tidak mendapat persetujuan dari pihak lain yang disebutkan diatas, maka Penggugat tidak berhak atas tanah objek perkara ini sehingga Penggugat tidak mempunyai (Legal Standing error in persona standi in iudicio/ekspsi disqualificator).

Oleh karena itu menurut hukum eksepsi Turut Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

C. PENGGUGAT SALAH MENGUGAT SUBYEK TERGUGAT (EKSEPSI ERROR IN PERSONA)

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 ternyata Tergugat II (Surya) digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 disebutkan Tergugat II sebagai Pengurus Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang menjabat sebagai Ketua (Vide juga terlihat pada surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 bahwa Tergugat II sebagai Pengurus Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa), seharusnya Tergugat II di gugat sebagai Pengurus Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa.

Oleh karena itu gugatan Penggugat dikategorikan error in persona yang mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi tidak sah atau keliru terhadap subyek Tergugat II yang menyebabkan



gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan ternyata Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.

D. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014, mengandung unsur obscure libel, yaitu :

1. Gugatan Penggugat memuat ketentuan hukum yang berbeda yang dilekatkan terhadap obyek yang sama yaitu menggugat terhadap objek perkara ini terdapat gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan sekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan Perbuatan Melawan hukum. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat hukum apa yang harus diterapkan terhadap objek perkara aquo ini, apakah mengenai Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Perdata sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, di Pengadilan Negeri Rantauprapat ini terdiri dari beberapa gugatan yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolute yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan. Dalam perkara aquo terdapat gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan sekaligus gugatan perdata sengketa hak milik dan Perbuatan Melawan hukum. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No 35 Tahun 1999 jo Pasal 2 dan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua atas Undang-undang



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah gugatan sengketa tata usaha Negara secara absolute menjadi wewenang Peradilan tata Usaha Negara, sedangkan sengketa Hak Milik dan Perbuatan Melawan Hukum menjadi Yurisdiksi absolute Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), oleh karena sehubungan dengan pembagian fungsi dan kewenangan absolute tersebut, maka tidak dapat dibenarkan melakukan penggabungan gugatan yang berbeda Yurisdiksi mengadilnya. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008 halaman 109).

Oleh karena itu gugatan mengenai sengketa perdata hak milik dan Perbuatan Melawan HUKum tidak dapat dicampur/digabungkan dengan sengketa tata usaha Negara dalam satu gugatan, yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Bahwa berdasarkan posita Penggugat dan petitum Penggugat dalam gugatannya dalam perkara aquo mengenai objek gugatan Penggugat adalah tidak bersesuaian yaitu : antara

a. Posita pada point 4 halaman 2 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 menyebutkan ".....dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Kasdim/Jebua, terukur 168 m....."

b. Posita pada point 15 halaman 3 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 menyebutkan ".....dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Ksdim/Jebua, terukur 169 m....."

c. Posita pada point 3 halaman 5 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014 menyebutkan ".....dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Tasdim/Jebua, terukur 169 m....."



Adalah posita Penggugat dan petitum Penggugat dalam gugatannya menunjukkan perbedaan, ketidaksesuaian, kekaburan atau tidak jelas objek gugatan (objek perkara)

- Apakah sebelah utara berbatas dengan tanah kaplingan Kasdim atau ksdim atau Tasdim?
- Apakah sebelah utara terukur 168 m atau terukur 169 m?

Bahwa terbukti gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini terdapat:

- Petitum berbeda dengan posita gugatan
- Perbedaan nama-nama batas dan ukuran tanah sengketa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat
- Petitum tidak sesuai dengan posita
Menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijge Verklaard).

Gugatan Penggugat ini juga kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai tidak jelas subyek atas nama masyarakat yang seharusnya disebutkan nama-namanya yang berbatasan yaitu pada posita point 4 halaman 2, posita point 15 halaman 3 dan petitum point 3 halaman 5 yaitu "selatan berbatas dengan tanah masyarakat terukur 163 m"

Walaupun kemudian Penggugat dalam pemeriksaan setempat menunjukkan tanah yang diklaim sebagai objek gugatannya, tetapi dalam Huum Acara Perdata harus menyebut jelas dalam surat gugatannya mengenai objek gugatan. Jika tidak menyebutkan objek gugatannya secara jelas dan rinci seperti tersebut diatas, maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 175 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982, kaedah hukum: PT tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, Kaedah Hukum: "bilaman terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak



mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur”

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67 k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan “petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan “terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

E. EXCEPTIO DOLI MALI (Eksepsi disebabkan Penggugat telah menggunakan tipu daya dalam pembuatan perjanjian)

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014, yang mendalilkan adalah pemilik sah atas obyek perkara berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004, padahal dimaksudkan dalam surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut oleh Surya (Tergugat II) adalah penyerahan tanah untuk lokasi tanah pembangunan kantor Kelurahan Pulo Padang seperti yang dimintakan oleh H. Bahrum Dalimunthe (Penggugat) yang saat itu sebagai lurah Pulo Padang, akan tetapi H. Bahrum Dalimunthe secara melawan hukum dan adanya unsur penipuan dengan tipu daya yang memasukkan namanya (Bahrum Dalimunthe) secara pribadi sebagai pihak yang menerima penyerahan tanah tersebut untuk diusahai.

- Sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata
“syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal. Yaitu adanya unsur pasaan, penipuan dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya unsur penipuan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.



- Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdara

“suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum”

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor register: 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980, Kaedah Hukum : “jual beli tanah/ rumah tersebut tidak sah karena ternyata perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh Undang-undang (onngeroorloofde oorzaak)

Oleh karena itu menurut hukum, eksepsi Turut Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

F. EXCEPTIO DOMINI (Eksepsi sebagai bantahan yang menyatakan obyek yang digugat bukan milik Penggugat, tapi milik orang lain atau milik pemerintah)

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 21 Januari 2014, mendalilkan adalah sebagai pemilik sah atas objek perkara berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 sedangkan dalam surat penyerahan tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut jelas tertera sebagaimana ada stempel Kepala Kelurahan Pulo Padang dan tanda tangan selaku penerima penyerahan tanah tersebut adalah Kepala Kelurahan Pulo Padang.

Bahwa Bahrum Dalimunthe menerima penyerahan tanah tersebut bertindak selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang yang merupakan representative dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bukan sebagai pribadi Bahrum Dalimunthe (Penggugat).

Oleh karena itu objek yang di gugat Penggugat adalah bukan milik Penggugat tetapi adalah milik pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Oleh karena itu menurut hukum, eksepsi Turut Tergugat dalam perkara aquo dapat diterima dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).



Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat dalam keseluruhan eksepsi tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Bahwa Turut Tergugat dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus terlebih dahulu eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara dalam perkara a quo ini.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 dalam posisinya mendalilkan adalah pemilik sah atas objek perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2014 dan meminta Putusan dalam petitum kedua gugatan Penggugat yaitu "*Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2014 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu*".

Oleh karena itu tentang Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 sebagai berikut:

- a. Apakah memenuhi syarat sahnya suatu surat perjanjian atau peralihan hak atau penyerahan atas tanah menurut hukum?
- b. Apakah yang menyerahkan tanah adalah pemilik tanah yang berhak satu-satunya yang merupakan miliknya sendiri dan berhak menyerahkan tanah kepada pihak lain atau tidak?



- c. Apakah Penggugat adalah yang sah secara pribadi sebagai pemilik yang berhak atas tanah yang diserahkan oleh Surya (Tergugat II) atau tidak?
- d. Apakah Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya mengandung atau tidak suatu sebab unsur penipuan dengan tipu daya dan memakai suatu sebab yang halal atau sebab yang terlarang?

Berdasarkan hal-hal fundamental secara hukum tersebut ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara juridis formil tidak memenuhi syarat sebagai sah atau sempurna surat penyerahan tanah yang sifatnya mengakui memiliki atau sebidang tanah dan kemudian menyerahkan kepada pihak lain tanpa disaksikan **sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi** yang ikut bertandatangan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut. Sebagaimana ketentuan khusus dan administrasi di bidang pertanahan yaitu:

- Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan:

“Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian hak atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari **sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi** dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut”.

- Pasal 61 ayat (2) huruf a. Jo. Pasal 76 ayat (3) huruf b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan:

“keterangan dari **sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi** yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di



Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas”.

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:68 K/Sip/1973 tanggal 17-2-1976

Dalam Perkara: Mahjuddin gelar Malim Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan 2. Mantjik. dengan Susunan Majelis: 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.

Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung menyebutkan: *“Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat”.*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:778 K/Pdt/1996 tanggal 31 Juli 1996, Kaedah Hukum: Bahwa dalam suatu kepemilikan tanah, dimana kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti dan **keterangan saksi**.

Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Bahwa ternyata SURYA (Tergugat II) sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini karena SURYA (Tergugat II) bukan sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara aquo ini.
2. Bahwa ternyata SURYA (Tergugat II) sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah



subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah obyek perkara ini karena:

- Bahwa SURYA (Tergugat II) adalah **Mantan Pengurus** Pekuburan Budi Luhur Tionghoa **yang tidak berwenang dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat bertindak lagi secara hukum untuk mewakili Perkumpulan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa** sebagaimana tercatum dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menyebutkan SURYA (Tergugat II) adalah Selaku Mantan Pengurus Panitia Pemindahan Pekuburan Tionghoa di Kelurahan Sirandorung Rantauprapat) dan tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut.
- Bahwa SURYA (Tergugat II) adalah bukan sebagai pemilik yang berhak atas tanah yang diserahkannya tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini.
- Bahwa SURYA (Tergugat II) tidak mendapat persetujuan/ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau tidak sebagai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut karena merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang belum diserahkan **karena sifatnya baru rencana** untuk diserahkan kepada Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa dari lokasi pekuburan di Glugur Kelurahan Sirandorung, ternyata faktanya kemudian Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa menolak tanah yang lokasi tanahnya (yang sekarang menjadi objek perkara ini) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut.

Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Bahwa ternyata Penggugat adalah BUKAN sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkan oleh Surya (Tergugat II) karena dalam Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 tersebut jelas **tertera sebagaimana ada stempel Kepala Kelurahan Pulo Padang dan tandatangannya selaku Yang Menerima Penyerahan Tanah tersebut adalah Kepala Kelurahan Pulo Padang.** Bahwa nama Bahrum



Dalimunthe yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah **bertindak selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang** yang merupakan representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, **bukan sebagai pribadi Bahrum Dalimunthe (Penggugat)**.

Oleh karena itu objek yang digugat Penggugat adalah bukan milik Penggugat, tetapi adalah milik Pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

d. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, khususnya karena mengandung suatu sebab unsur penipuan dengan tipu daya dan memakai suatu sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang, dengan alasan hukum dan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksudkan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 oleh Surya (Tergugat II) adalah penyerahan tanah untuk lokasi tanah pembangunan Kantor Kelurahan Pulo Padang seperti yang dimintakan oleh H. Bahrum Dalimunthe (Penggugat) yang pada saat itu sebagai Lurah Pulo Padang, akan tetapi H. Bahrum Dalimunthe secara melawan hukum dan adanya unsur penipuan dengan tipu daya yang memasukkan namanya (Bahrum Dalimunthe) secara pribadi sebagai pihak yang menerima penyerahan tanah tersebut untuk diusahai.
- Bahwa ternyata Surya (Tergugat II) sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini karena Surya (Tergugat II) bukan sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara aquo ini.
- Bahwa ternyata Surya (Tergugat II) sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah obyek perkara ini dan tidak mendapat kuasa yang sah untuk



melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diuraikan di atas pada poin 3 huruf b. 1 dan b.2.

- Perbuatan Surya (Tergugat II) sebagai Pihak Yang Menyerahkan Tanah obyek perkara aquo dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 yang bukan miliknya sendiri dan yang tidak berhak menyerahkan tanah obyek perkara tersebut serta tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan dengan suatu sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang.

- Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara

“Syarata pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya unsur penipuan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

- Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdara,

“Suatau perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum”.

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980, KAJIDAH HUKUM: Jual beli tanah/rumah tersebut tidak sah karena ternyata perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh Undang-undang. (onngeroorloofde oorzaak).

Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- e. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 telah dibatalkan oleh SURYA berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004. Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUHPerdara menyatakan “Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun” dan telah melanggar syarat perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdara, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:147 k/Sip/1979 tanggal 25 September 1980 tersebut di atas.

Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disamping alasan-alasan hukum tersebut di atas, terkait Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 antara SURYA (Tergugat II) dan H. Bahrum Dalimunthe yang pada saat itu memposisikan dirinya dengan jabatan Kepala Kelurahan Pulo Padang, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register:3642 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002,

KAIDAH HUKUM: - *Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya.*

Oleh karena berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan Bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

4. Bahwa oleh karena petitum kedua dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "*Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu*" adalah DITOLAK, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada poin 3 Jawaban Turut Tergugat di atas, maka sudah sepantasnya petitum ketiga dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menyatakan tanah milik Penggugat atas tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Tasdim/Jebua, terukur 169 M
- Timur berbatas dengan tanah Sungkono, terukur 85 M
- Selatan berbatas dengan tanah Masyarakat, terukur 163 M
- Barat berbatas dengan tanah jalan besar, terukur 100 M

Adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah DITOLAK.

5. Bahwa petitum keempat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menghukum Tergugat I untuk mencabut surat No:145/339/PEM/2013 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal : Mohon Pending Permohonan Tanah an. BAHRUM DALIMUNTHER” adalah DITOLAK, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena petitum kedua dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu” adalah DITOLAK, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan Bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada poin 3 Jawaban Turut Tergugat di atas.



- b. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini terkait petitum keempat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 tetapi merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diuraikan Turut Tergugat dalam Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pada halaman 1 s/d 4 di atas.
6. Bahwa petitum kelima dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Objek tanah perkara berdasarkan Surat Permohonan Penggugat" adalah DITOLAK, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa oleh karena petitum kedua dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu" adalah DITOLAK, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada poin 3 Jawaban Turut Tergugat di atas.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini terkait petitum keempat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 tetapi merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana yang telah diuraikan Turut Tergugat dalam Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pada halaman 1 s/d 4 di atas.



7. Bahwa petitum keenam dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menyatakan Surat Pernyataan tentang penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk lokasi tanah perkuburan Tionghoa/lokasi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Pulo Padang Lingkungan Perlayuan tertanggal 20 November 2007, yang dinyatakan oleh M.YUSUF SIREGAR tidak memiliki kekuatan hukum” adalah DITOLAK, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa oleh karena petitum kedua dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu” adalah DITOLAK, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pada poin 3 Jawaban Turut Tergugat di atas.
 - b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kaitan hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap Surat Pernyataan tentang penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk lokasi tanah perkuburan Tionghoa/lokasi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Pulo Padang Lingkungan Perlayuan tertanggal 20 November 2007, yang dinyatakan oleh M.YUSUF SIREGAR.
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan/dasar-dasar hukum di atas yang diuraikan di atas, maka ternyata tidak ada perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka petitum ketujuh dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 yaitu “Menyatakan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah DITOLAK.

9. Bahwa petitum kedelapan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu “Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) adalah DITOLAK, dengan alasan hukum bertentangan dengan:
 - a. Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:13 Tahun 1969 tanggal 10 Juli 1964 tentang uitvoerbaar bij voorraad.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:05 Tahun 1969 tanggal 2 Juni 1969 tentang uitvoerbaar bij voorraad.
 - d. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971 tentang uitvoerbaar bij voorraad.
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 tentang uitvoerbaar bij voorraad.
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisinil.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,halaman 134.

Bahwa berdasarkan doktrin maupun berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 HIR, pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1043 K/1971 tanggal 3 Desember 1974. Dikatakan pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi penggugat banding dan kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata), oleh karena itu belum dapat dieksekusi.

(M. Yahya Harahap,SH, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 897 s/d 898).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka tidak ada Putusan yang ditujukan kepada Turut Tergugat untuk dipatuhi. Bahwa petitum kesembilan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini" adalah DITOLAK.
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka petitum kesepuluh dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Menghukum para Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini" adalah DITOLAK. Oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo maka sudah sepantasnya Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini.
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DITOLAK atau tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka petitum kesatu dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" adalah DITOLAK. Oleh karena berdasarkan segala uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;
13. Bahwa Putusan Provinsi yang dimohonkan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu "Memerintahkan kepada Para Tergugat dengan tidak melanjutkan dan atau menghentikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan menghentikan, mengganggu dan atau mengusir Penggugat di atas tanah yang di atasnya terdapat Kebun Kelapa Sawit, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Tergugat II tertanggal 12 Januari 2004 yang terletak di Lingkungan Perlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,



Kabupaten Labuhanbatu, dengan luas 15.000 M2, sebelum perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah MOHON DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA, dengan alasan hukum dan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidak menguasai tanah objek perkara aquo, sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam posita pada point 18, 19, 20, dan 21 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014, maka Putusan Provinsi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara aquo dipersamakan dengan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang bertentangan dengan hukum sehingga pantas dinyatakan MOHON DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

- Sebagaimana alasan-alasan hukum DITOLAK Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang bertentangan dengan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2539.K/Pdt/1985 tanggal 30 Juli 1987 menyebutkan : “bahwa pada prinsip barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan Sita Jaminan/Sita Eksekusi”.
- Pasal 65 dan pasal 66 ICW menyatakan bahwa sitaan atas barang-barang milik Negara tidak diperkenankan kecuali atas izin Mahkamah Agung.

- b. Bahwa Kepala Kelurahan Pulo Padang (Tergugat I) telah bertindak untuk kepentingan Negara dengan mengamankan dan menguasai asset milik Negara, serta melarang penguasaan dan pemanfaatannya oleh pihak lain. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:66 K/Sip/1952 tanggal 16-10-1952 Dalam Perkara : Yap Po Tjan lawan Pemerintah Republik Indonesia.dengan Susunan Majelis : 1. Mr. R. Satochid Kartanegara. 2. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 3.Mr. R. Subekti.

Menyebukan “bahwa dalam tindakan Pemerintah (dalam hal ini Residen di Bandung) yang bersangkutan yang berupa penguasaan sementara sebuah gedung terdapat cukup anasir-anasir kepentingan negara”.



Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisi penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.

- c. Bahwa Putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat dalam perkara aquo seakan-akan merupakan tindakan sementara, tetapi sebenarnya merupakan menyangkut materi pokok yaitu penyerahan penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa kepada Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang tidak dibolehkan atau melampaui kebolehan menurut hukum, sehingga cukup alasan menyatakan gugatan provisi ditolak atau tidak dapat diterima. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:279 K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979 menyebutkan "gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak". Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.
- d. Bahwa secara obyektif dan realitas, tindakan sementara (provisi) tersebut tidak diperlukan, bahkan dapat merugikan negara, sehingga sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.
- e. Bahwa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara dan gugatan provisi Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana telah diuraikan Turut Tergugat dalam Pokok Perkara Jawaban ini pada point 3 dan 4 halaman 7 s/d 10, maka sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.
- f. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung Kompetensi Absolut, Legal Standing/error in persona standi in iudicio/Eksepsi disqualificator dan Error in persona, sehingga sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.
14. Bahwa ditemukan fakta bahwa Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata



nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dan ukurannya pada tanggal 12 Januari 2004 BELUM DICANTUMKAN alias TIDAK ADA, sebagaimana yang disodorkan penggugat kepada Tergugat II untuk ditandatangani. Bahwa nama-nama pemilik tanah yang berbatasan dan ukurannya pada Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 kemudian ditambahkan sendiri oleh Penggugat dengan dilakukan pengetikan manual dengan mesin tik, sedangkan semula Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 diketik dengan komputer dan dicetak dengan printer komputer. Fakta tersebut terlihat nyata pada bukti Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo.

15. Bahwa memang benar Penggugat ada mengajukan permohonan hak milik kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) dengan Surat permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan melampirkan sebagai berikut:

a. Surat permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan, dan tahun dengan data-data:

Mengenai Tanah yang Dimohon:

- Letaknya : Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
- Luasnya : 15.000 M2
- Batas-batas :

Utara dengan A. Zebua	168.4 m
Timur dengan Sungkono	86.9 m
Selatan dengan Sirait	202.6 m
Barat dengan Jalan/Puskesmas	60.8 m
- Jenis keadaan tanah : Kering
- Dasar Penguasaan : Surat Penyerahan Tanah tgl. 12-01-2004
- Rencana Penggunaan : Pertanian

b. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004

c. Gambar Tanah Perkuburan Tionghoa yang tidak jadi dipergunakan oleh Pengurus Panitia Pemindahan Perkuburan Tionghoa tanggal 20 Maret 2004.



d. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:593/21/PP/2003 tanggal 04-06-2003 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang, yang menerangkan Surya memiliki sebidang tanah terletak di lingkungan Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dengan berbatas dan berukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Kaplingan Kasdim/
Jebua 169 m
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungkono
85 m
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Masyarakat/
Sirait 163 m
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan
Besar 100 m

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang, yang menyatakan Bahrum Dalimunthe menguasai/menguasai sebidang tanah terletak di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, luas 15.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : A. Zebua 42.8 m
+ 125.6 m
- Timur berbatas dengan : Sungkono 84.9 m
- Selatan berbatas dengan : Sirait 44.6 m
+ 158 m
- Barat berbatas dengan : Jalan/
PUSKESMAS 60.3 m

f. Surat Pernyataan oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012 yang menyatakan antara lain:

- Bahrum Dalimunthe memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara luas 15.000 M2.



- Tidak ada silang sengketa dengan pihak lain.
 - Atas bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batasnya yang terbuat dari besi dan telah memperoleh persetujuan dari pihak tanah yang berbatasan.
 - Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak merupakan bagian dari asset Pemerintah dan Asset BUMN atau BUMD.
- g. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012.
- h. Fotocopy KTP An. Bahrum Dalimunthe.
- i. Kartu Keluarga An. Bahrum Dalimunthe.
16. Bahwa memang benar Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) menerima surat dari Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:145/339/PEM/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Mohon di pending permohonan tanah An. BAHRUM DALIMUNTHER. Oleh karena itu karena dikategorikan tanah dalam keadaan sengketa/mengandung permasalahan, maka proses Hak Milik An. Bahrum Dalimunthe tersebut ditolak dengan disampaikan kepada Bahrum Dalimunthe dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor:300/582/IV/2013 tanggal 3 April 2013. Bahwa tindakan Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28, dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Pasal 68 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997
17. Bahwa selain batas tanah, ternyata mengenai ukuran obyek tanah perkara aquo ini terdapat kesimpangsiuran, perbedaan yang sangat mencolok yaitu:
- a. Pada posita point 4 halaman 2 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 menyebutkan “.....dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Kasdim/Jebua terukur 168 m
 - Timur berbatas dengan tanah Sungkono, terukur 85 m



- Selatan berbatas dengan tanah Masyarakat, terukur 163 m
 - Barat berbatas dengan tanah jalan besar, terukur 100 m
- b. Pada petitum pada point 3 halaman 5 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 menyebutkan “.....dengan ukuran dan batas-batas, sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan tanah kaplingan Tasdim/Jebua terukur 169 m
 - Timur berbatas dengan tanah Sungkono, terukur 85 m
 - Selatan berbatas dengan tanah Masyarakat, terukur 163 m
 - Barat berbatas dengan tanah jalan besar, terukur 100 m
- c. Pada Surat Permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan, dan tahun yang diajukan Penggugat (Bahrum Dalimunthe) kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupate Labuhanbatu), menyebutkan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|---------|
| • Utara dengan A. Zebua | 168.4 m |
| • Timur dengan Sungkono | 84.9 m |
| • Selatan dengan Sirait | 202.6 m |
| • Barat dengan Jalan/Puskesmas | 60.3 m |
- d. Pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang.
- yang menyatakan Bahrum Dalimunthe memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Luas 15.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| • Utara berbatas dengan | : A. Zebua | 42.8 m + |
| 125.6 m | | |
| • Timur berbatas dengan | : Sungkono | 84.9 m |
| • Selatan berbatas dengan | : Sirait | 44.6 m + 158 m |



- Barat berbatas dengan : Jalan/PUSKESMAS 60.3 m

Dengan demikian patut diwaspadai dengan perbuatan Penggugat yang ingin menguasai terhadap objek tanah yang diklaim Penggugat dan objek tanah dalam perkara aquo, yang menunjukkan ketidakjelasan mengenai ukuran dan batas-batasnya dan dapat diubah-ubahnya sehingga akan sangat merugikan Pemerintah dan pihak lain.

Bahwa Turut Tergugat berpendapat sudah sepantasnya seluruh gugatan Penggugat dalam perkara aquo ditolak seluruhnya

18. Pada Surat Permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan, dan tahun yang diajukan Penggugat (Bahrum Dalimunthe) kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan A. Zebua 168.4 m
- Timur dengan Sungkono 84.9 m
- Selatan dengan Sirait 202.6 m
- Barat dengan Jalan/Puskesmas 60.3 m

Adalah berbeda/tidak bersesuaian dengan objek gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014, surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang, yang menunjukkan Penggugat sendiri tidak mengetahui objek tanahnya dan menunjukkan keraguan Penggugat akan tanahnya yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo

19. Bahwa Surat Pernyataan oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27 – 12 – 2012 yang menyatakan antara

lain :



- a. Bahrum Dalimunthe memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara luas + 15.000 M2.
- b. Tidak ada silang sengketa dengan pihak lain.
- c. Atas bidang tanah tersebut telah dipasang tanda-tanda batasnya yang terbuat dari besi dan telah memperoleh persetujuan dari pihak tanah yang berbatasan.
- d. Bahwa tanah yang dimohonkan tersebut tidak merupakan bagian dari asset Pemerintah dan Asset BUMN atau BUMD

Adalah **pernyataan tidak benar**, karena ternyata tanah tersebut adalah

- a. Milik Pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupate Labuhanbatu
- b. Ternyata terdapat adanya silang sengketa dengan pihak lain sebagaimana ternyata terbukti adanya surat Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:145/339/PEM/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Mohon di Pending Permohonan Tanah An. BHRUM DLIMUNTHER kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan adanya gugatan Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014.
- c. Tidak ada memperoleh persetujuan dari pihak tanah yang berbatasan, tetapi yang ada adalah 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM yang bukan pemilik tanah yang berbatasan dan tidak ada kaitannya dengan tanah ini.
- d. Ternyata tanah ini adalah milik Pemerintah yaitu Asset milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

20. Pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang yang menyatakan Bahrum Dalimunthe menguasai/ mengusahai sebidang tanah terletak di Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Luas 15.000 M2, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:



- Utara berbatas dengan : A. Zebua 42.8 m + 125.6 m
- Timur berbatas dengan : Sungkono 84.9 m
- Selatan berbatas dengan : Sirait 44.6 m + 158 m
- Barat berbatas dengan : Jalan/PUSKESMAS 60.3 m

Adalah pernyataan tidak benar, karena ternyata:

- a. Faktanya Penggugat tidak menguasai tanah objek perkara aquo, sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam posita pada point 18, 19, 20, dan 21 dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014.
- b. Objek tanah dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 ini berbeda ukuran dan batas-batasnya dengan Surat Permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun yang diajukan Penggugat (Bahrum Dalimunthe) kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu), Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 dan objek gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum, fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka sepantasnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, alamat di Jalan Pramuka No. 3 Rantauprapat, dengan Kuasanya Drs. UNTUNG JAUHARI, BSc, SH, CINTA PANDIA, SH, dan M. RIDWAN LUBIS, SH secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Nomor:570.1-346/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.

Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap:

Nama : H. BAHRUM DALIMUNTHER

Umur : 61 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMS, Jenis Kelamin: Laki-laki

Warganegara: Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Utami No. 2 Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi.

Sebagai berikut:

1. Bahwa segala posita dan petitum gugatan Penggugat dalam Konvensi dengan surat gugatan Penggugat dalam Konvensi tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 dan segala yang disampaikan Turut Tergugat dalam Konvensi di atas sudah sepantasnya dianggap sebagai dasar dalam mengajukan gugatan Rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam gugatan semula dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2014, yang gugatannya terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 21 Januari 2014 Tergugat Rekonvensi mendalilkan adalah pemilik sah atas objek perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004. Dalam faktanya sebagaimana telah diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi di atas secara panjang lebar, ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sebagai berikut:
 - a. Bahwa surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut secara juridis formil tidak memenuhi syarat sebagai sah atau sepenuhnya surat penyerahan tanah yang sifatnya mengakui memiliki atau sebidang tanah dan kemudian menyerahkan kepada pihak lain tanpa disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi atau tidak pula disaksikan oleh orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan/sejihat yang berbatasan yang ikut bertandatangan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut.

Sebagaimana ketentuan khusus hukum dan administrasi di bidang pertanahan yaitu:

- Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.
- Pasal 61 ayat (2) huruf a. Jo. Pasal 76 ayat (3) huruf b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997

Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:68 K/Sip/1973 tanggal 17-2-1976

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung menyebutkan: "Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:778 K/Pdt/1996 tanggal 31 Juli 1996,

KAIDAH HUKUM: bahwa dalam suatu kepemilikan tanah, dimana kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat-surat bukti dan keterangan saksi.

1. Bahwa ternyata SURYA sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini karena SURYA bukan sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara aquo ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ternyata SURYA sebagai Pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah obyek perkara ini karena:

- Bahwa SURYA adalah Mantan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang tidak berwenang dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum dan tidak dapat bertindak lagi secara hukum untuk mewakili Perkumpulan Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa sebagaimana tercantum dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menyebutkan SURYA adalah Selaku Mantan Pengurus Panitia Pemindahan Pekuburan Tionghoa di Kelurahan Sirandorung Rantauprapat dan tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut.
- Bahwa SURYA adalah bukan sebagai pemilik yang berhak atas tanah yang diserahkan tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini.
- Bahwa SURYA tidak mendapat persetujuan dari pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa yang lainnya beserta anggota-anggotanya atau tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut (jika merupakan Asset Perkumpulan Budi Luhur Tionghoa).
- Bahwa SURYA tidak mendapat persetujuan/ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau tidak sebagai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut karena merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang belum diserahkan karena sifatnya baru rencana untuk diserahkan kepada Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa sebagai relokasi Pekuburan Budi Luhur Tionghoa dari lokasi perkuburan di Glugur Kelurahan Sirandorung, ternyata faktanya kemudian Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa menolak tanah yang lokasi tanahnya (yang sekarang menjadi objek perkara ini) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut.

c. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi adalah BUKAN sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkan oleh Surya karena dalam



Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut jelas tertera sebagaimana ada stempel Kepala Kelurahan Pulo Padang dan tandatangannya selaku Yang Menerima Penyerahan Tanah tersebut adalah Kepala Kelurahan Pulo Padang. Bahwa nama Bahrum Dalimunthe yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah bertindak selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang yang merupakan representatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, bukan sebagai pribadi Bahrum Dalimunthe (Tergugat Rekonvensi).

Oleh karena itu objek tanah perkara aquo adalah bukan milik Tergugat

Rekonvensi. Tetapi adalah milih Pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

- d. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian, khususnya karena mengandung suatu sebab unsur penipuan dengan tipu daya dan memakai suatu sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang, dengan alasan hukum dan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksudkan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 oleh Surya adalah penyerahan tanah untuk lokasi tanah pembangunan Kantor Kelurahan Pulo Padang seperti yang dimintakan oleh H. Bahrum Dalimunthe (Tergugat Rekonvensi) yang pada saat itu sebagai Lurah Pulo Padang, akan tetapi H. Bahrum Dalimunthe secara melawan hukum dan adanya unsur penipuan dengan tipu daya yang memasukkan namanya (Bahrum Dalimunthe) secara pribadi sebagai pihak yang menerima penyerahan tanah tersebut untuk diusahai.
- Bahwa ternyata SURYA sebagai Pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak atas tanah yang diserahkannya tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara ini karena SURYA bukan sebagai pemilik tanah yang berhak atas tanah yang diserahkannya tersebut yang sekarang yang menjadi obyek perkara aquo ini.



- Bahwa ternyata SURYA sebagai pihak Yang Menyerahkan Tanah dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara ini dan tidak dapat mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana diuraikan di atas Dalam Konvensi pada poin 3 huruf b. 1 dan b. 2.
- Perbuatan SURYA sebagai Pihak Yang Menyerahkan Tanah obyek perkara aquo dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 yang bukan miliknya sendiri dan yang tidak berhak menyerahkan tanah obyek perkara tersebut serta tidak mendapat kuasa yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan dengan suatu sebab yang tidak halal atau sebab yang terlarang.
- Sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara
"Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya unsur penipuan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum".
- Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdara.
"suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum".
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980, KAIDAH HUKUM: Jual beli tanah/rumah tersebut tidak sah karena ternyata perjanjian tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh Undang-undang.
(ongeroorloofde oorzaak).

- e. Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 telah dibatalkan oleh SURYA berdasarkan Surat Pernyataan Pembatalan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004. Bahwa berdasarkan Pasal



1454 KUHPerdata menyatakan “Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun” dan telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980 tersebut di atas.

Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Disamping alasan-alasan hukum tersebut di atas, terkait Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 antara Surya dan H. Bahrum Dalimunthe (Tergugat Rekonvensi) yang pada saat itu memposisikan dirinya dengan jabatan Kepala Kelurahan Pulo Padang, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register:3642 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002,

KAIDAH HUKUM: - Dalam azas kebebasan berkontrak, hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketa pihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya.

Oleh karena berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, alasan-alasan/ dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan Bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, maka sudah sepantasnya untuk “Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi ada mengajukan permohonan hak milik kepada Penggugat Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) dengan Surat permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun,
 - b. Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004
 - c. Gambar Tanah Pekuburan Tionghoa yang tidak jadi dipergunakan oleh Pengurus Panitia Pemindahan Perkuburan Tionghoa tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat oleh Surya sebagai Yang Menyerahkan Tanah dan Bahrum Dalimunthe sebagai Yang Menerima Tanah.



- d. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:593/21/PP/2003 tanggal 04-06-2003 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang.
- e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang.
- f. Surat Pernyataan oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012
- g. Surat Pernyataan Tanah-tanah yang Dipunyai Pemohon oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012.
- h. Fotocopy KTP An. Bahrum Dalimunthe.
- i. Kartu Keluarga An. Bahrum Dalimunthe.

Bahwa oleh karena:

- a. Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Objek tanah perkara aquo adalah bukan milik Tergugat Rekonvensi, tetapi adalah milik Pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- c. SURYA adalah bukan sebagai pemilik yang berhak atas tanah obyek perkara ini.
- d. SURYA sebagai subyek hukum yang tidak berhak menyerahkan tanah objek perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi atau kepada siapapun karena tidak mendapat persetujuan/ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu atau tidak sebagai mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan perbuatan penyerahan tanah tersebut karena merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang belum diserahkan karena sifatnya baru rencana untuk diserahkan kepada Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa sebagai relokasi Perkuburan Budi Luhur Tionghoa dari lokasi perkuburan di Glugur Kelurahan Sirandorung, ternyata faktanya kemudia Perkumpulan Pekuburan Budi Luhur Tionghoa menolak tanah yang lokasi tanahnya (yang sekarang menjadi objek perkara ini) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tersebut.



Maka oleh karena itu mohon untuk:

- a. Menyatakan Surat Permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dibuat oleh Bahrum Dalimunthe (Tergugat Rekonvensi) yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - b. Menyatakan Gambar Tanah Perkuburan Tionghoa yang tidak jadi dipergunakan oleh Pengurus Panitia Pemindahan Perkuburan Tionghoa tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat oleh Surya sebagai Yang Menyerahkan Tanah dan Bahrum Dalimunthe sebagai Yang Menerima Tanah adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - c. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:593/21/PP/2003 tanggal 04-06-2003 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - d. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - e. Menyatakan Surat Pernyataan oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012 adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa Kepala Kelurahan Pulo Padang dengan suratnya Nomor:145/339/PEM/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Mohon di Pending Permohonan Tanah An. BAHRUM DALIMUNTHER kepada Penggugat Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) memohon dipending Permohonan tanah An. Bahrum Dalimunthe karena masih dalam keadaan sengketa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan menyertakan lampiran-lampirannya.

Bahwa oleh karena tanah objek perkara aquo memang benar terbukti adalah milik Pemerintah yaitu asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka sudah sepantasnya "Menyatakan surat Kepala Pulo



Padang Nomor:145/339/PEM/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal mohon di pending Permohonan Tanah An. BAHRUM DALIMUNTHE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum”.

5. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor:300/582/IV/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Bahrum Dalimunthe Perihal Penolakan proses Hak Milik An. Bahrum Dalimunthe adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku karena permohonan Hak Milik tersebut dikategorikan tanah dalam keadaan sengketa/ mengandung permasalahan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 28, dan 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 68 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Oleh karena itu sudah sepantasnya “Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor:300/582/IV/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Bahrum Dalimunthe Perihal Penolakan proses Hak Milik An. Bahrum Dalimunthe adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum”

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



3. Menyatakan Surat Permohonan Hak Milik tanpa tanggal, bulan dan tahun yang dibuat oleh Bahrum Dalimunthe (Tergugat Rekonvensi) yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menyatakan Gambar Tanah Perkuburan Tionghoa yang tidak jadi dipergunakan oleh Pengurus Panitia Pemindahan Perkuburan Tionghoa tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat oleh Surya sebagai Yang Menyerahkan Tanah dan Bahrum Dalimunthe sebagai Yang Menerima Tanah adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:593/21/PP/2003 tanggal 04-06-2003 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 8-3-2006 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hsb, 2. Sahripin Ahmad DLM., diketahui oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan Surat Pernyataan oleh Bahrum Dalimunthe tanggal 27-12-2012 adalah tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan Surat Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor:145/339/PEM/2013 tanggal 21 Februari 2013 perihal Mohon di Pending Permohonan Tanah An. BAHRUM DALIMUNTHER kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
9. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor:300/582/IV/2013 tanggal 3 April 2013 kepada Bahrum Dalimunthe Perihal Penolakan proses Hak Milik An. Bahrum Dalimunthe adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 18 September 2014 Nomor :01/PDT.G/2014/PN-RAP, yang amarnya sebagai beriku

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan Kelurahan pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian lainnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
- Menyatakan gambar tanah perkuburan Tionghoa yang tidak jadi dipergunakan oleh Pengurus Perkuburan Tionghoa tanggal 20 Maret 2004 yang dibuat oleh Surya sebagai yang menyerahkan tanah dan Bahrum Dalimunthe sebagai yang menerima tanah adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor : 593/2/PP/2003 tanggal 04 – 06 - 2003 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Pulo Padang adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 08 – 03 – 2004 yang ditandatangani oleh Bahrum Dalimunthe selaku yang membuat pernyataan, yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Khairuddin Hasibuan; 2. Sahripin Ahmad Dalimunthe diketahui oleh Bahrum

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 57 dari 63 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalimunthe selaku Kepala Kelurahan Puko Padang adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan Surat Kepala Kelurahan Pulo Padang Nomor : 145/339/PEM/2013, tanggal 21 Februari 2013 perihal Mohon di Pending Permohonan Tanah an. Bahrum Dalimunthe kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 300/582/IV/2013 tanggal 03 April 2013 kepada Bahrum Dalimunthe perihal Penolakan Proses Hak Milik An. Bahrum Dalimunthe adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 01/PDT.G/2014/PN-Rap tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh Megawati Simbolon,SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01PDT.G/2014/PN-Rap tanggal 18 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 1 Oktober 2014, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 08 Oktober 2014, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 07 Oktober 2014, Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Maret 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 6 April 2015, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 2 April 2014, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 15 April 2015, Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 7 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat/Turut Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2015, Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 16 April 2014, Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 16 April 2015, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat III/ Terbanding III telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2015, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 21 April 2014, Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 20 April 2015, Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding I telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 20 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 April 2015, Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 16 April 2015, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 16 April 2014, Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 22 April 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 21 April 2015 Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 April 2015, Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 20 April 2015, Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 21 April 2015, Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 21 Januari 2015, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 59 dari 63 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 26 Maret 2015 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa Pertimbangan Majelis hakim atas Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 adalah Keliru dan tidak tepat ;
- B. Bahwa, pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan tanah objek perkara merupakan asset Pemerintah Kabupaten labuhan batu, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak menelaah lebih jauh atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ;
- C. Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada atas objek perkara ;
- D. Pendapat Majelis hakim keliru dalam mengabulkan Petitem point 4 Gugatan Rekonpensi Terbanding ;
- E. Pendapat Majelis hakim keliru dalam mengabulkan Petitem point 5 Gugatan Rekonpensi Terbanding ;
- F. Pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada Perkara No.01/Pdt.G/2014/PN-Rap perihal Petitem Point 8 dalam Rekonvensi adalah keliru dan tidak berdasar; (uraian selengkapnya point a,b,c,d,e,f diatas terlampir) ;

Berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas Pembanding semula Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.01/Pdt.G/2014/PN-Rap, tanggal 18 September 2014 ;

Membuat putrusan sendiri dan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan peming/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak dilingkungan Perlayuan Kelurahan pulo Padang kecamatan rantau Utara Kabupaten Labuhan batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah milik Pembanding/Penggugat atas tanah yang terletak dilingkungan Parlayuan, kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten labuhan batu dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah kaplingan Tasdim/Jebua, terukur 169 M
 - Timur berbatas dengan tanah Sungkono, terukur 85 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Masyarakat, terukur 163 M ;
 - Barat berbatas dengan tanah jalan besar, terukur 100 M ;
4. Menghukum terbanding I/Tergugat I untuk mencabut surat no.145/339/Pem/2013 yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Perihal : Mohon Pending Permohonan Tanah An.Bahrum Dalimunthe ;
5. Menghukum Turut Terbanding untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Objek tanah perkara berdasarkan Surat Permohonan Pembanding ;
6. Menyatakan Surat Pernyataan tentang penyerahan tanah secara ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan batu untuk lokasi tanah perkebunan Tionghoa/lokasi Perkemahan Pramuka di Kelurahan Pulo Padang Lingkungan Perlayuan tertanggal 20 November 2007, yang dinyatakan oleh M.Yusuf Siregar, tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menyatakan Para Terbanding /Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit Voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
10. Menghukum Para Terbanding para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 13 April 2015 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Labuhanbatu) membantah seluruh dalil Memori Banding pbanding tertanggal 27 Maret 2015.

2. Dalam seharusnya waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan banding diterima, baik dengan memori/ kontra banding maupun tanpa memori/kontra memori banding sudah harus dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta.*
3. Bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil Memori Banding Pbanding tertanggal 27 Maret 2015 pada halaman 6 s/d 8 huruf A dengan alasan-alasan hukum, fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum
4. Bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil Memori Banding Pbanding tertanggal 27 Maret 2015 pada halaman 8 s/d 9 huruf B dengan alasan-alasan hukum fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum.
5. Bahwa dalil Pmbading dalam Memori Banding Pbanding tertanggal 27 Maret 2015 pada halaman 9 s/10 huruf C adalah semakin jelas menunjukkan dan membuktikan tanah objek perkara a quo merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang asalnya tidak menjadi atau batal menjadi relokasi Perkuburan Budi Luhur Tionghoa dan Pbanding sangat keliru menyimpulkan bahwa penyerahan objek perkara kepada Bahrum Dalimunte telah patut dan tidak memiliki cacat hukum.
6. Bahwa turut Terbanding dahulu Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil Memori Banding Pbanding tertanggal 27 Maret 2015 pada halaman 10 s/d 11 huruf D pada halaman 11 s/d 12 huruf E, pada halaman 12 s/d 13 huruf F dengan alasan-alasan hukum fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Banding yang terhormat untuk menyatakan banding pbanding ditolak dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat 01/Pdt. G.2014.PN-RAP tanggal 18 September 2014.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan/ dasar-dasar hukum fakta-fakta hukum dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Terhormat memberikana Putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Banding Pembanding untuk seluruhnya
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat 01/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 18 September 2014
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 20 April 2015 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah warisan orang tua Terbanding III dan merupakan bagian dari abang Terbanding III atas nama Ruslan Siregar dan telah digantirugikan oleh abang tersebut semasa hidupnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan batu yang diwakili oleh Camat Bilah Hulu yaitu Bapak Drs. Irfan Arya.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan Terbanding III yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi dari Terbanding bahwa Bahrum Dalimunthe (Pembanding) tidak pernah menguasai dan mengusahai lahan objek perkara, melainkan dipakai sebagai lapangan sepak bola dan menanam ubi kayu oleh masyarakat Lingkungan Perlayuan Kelurahan Pulo Padang dan diatas objek perkara terletak bangunan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan batu berupa bangunan Puskesmas Perlayuan yang berdiri sejak tahun 1995.
3. Sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek perkara jelas tidak ditemukan adanya tanaman kelapa sawit sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding dalam gugatannya;
Berdasarkan uraian-uraian yang telah Terbanding III kemukakan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor :01/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 18 September 2014, benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, oleh sebab itu dimohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini, kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 63 dari 63 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolakalasan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor :01/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 18 September 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 20 April 2015 pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dan alasan keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding pada Memori Bandingnya tertanggal 27 Maret 2015 karena tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab apa yang dijadikan alasan-alasan keberatan oleh Pembanding telah disampaikan pada proses pemeriksaanJ udex Aquo sehingga hanya merupakan pengulangan belaka.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 71 telah tepat menyatakan bahwa yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah Bahrum Dalimunthe, akan tetapi bukan sebagai pribadi melainkan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan diatas tanda tangan H. Bahrum Dalimunthe (Penggugat) tertera "**Kepala Kelurahan Pulo Padang**" dan dibawahnya disertai dengan jabatan H. Bahrum Dalimunthe sebagai Penata dengan NIP.400019521. Hal ini diperkuat dengan stempel Lurah Kelurahan Pulo Padang Pemerintah Daerah Labuhanbatu Kecamatan Rantau Utara.
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding pada halaman 6 s/d halaman 8 huruf A angka 1 s/d angka 6 hanyalah merupakan pendapat Pembanding secara pribadi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan lagi pula keseluruhan uraian keberatan Pembanding tersebut merupakan pengulangan belaka yang telah dipertimbangkan secara tepat dan seksama oleh judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum alasan keberatan tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa demikian halnya alasan keberatan Pembanding halaman 8 s/d halaman 9 huruf B, haruslah ditolak atau dikesampingkan sebab Surat Penyerahan tanggal 12 Januari 2004 dari Surya sebagai Pengurus Pekuburan Budi Luhur Tionghoa Perlayuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Lurah Pulo Padang yang saat itu dijabat oleh H. Bahrum Dalimunthe merupakan bukti alas hak sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, namun oleh Lurah Pulo Padang saat itu ic. Pembanding tidak menyampaikan Surat Penyerahan tersebut kepada atasannya untuk didaftarkan sebagai Asset oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, kenyataannya justru Pembanding dengan segala upaya dan tipu daya berusaha untuk menguasai Asset tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum.
5. Bahwa alasan keberatan Pembanding halaman 9 s/d halaman 10 huruf C telah terbantahkan berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Terbanding I sebagaimana tersebut diatas sebab nyatanya Surya menyerahkan objek perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu melalui Lurah bukan kepada Bahrum Dalimunthe secara pribadi, sehingga wajar dan beralasan menurut hukum alasan keberatan tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan.
6. Bahwa alasan keberatan Pembanding halaman 10 s/d halaman 11 huruf D haruslah ditolak sebab Majelis Hakim tidak pernah mengabulkan petitum poin 4 dari Pembanding/Penggugat DR/Tergugat DK, sebagaimana diuraikan oleh Pembanding pada halaman 10 huruf D alinea pertama :
"Bahwa, judex factie
*telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan Petitum point 4 dari **Pembanding/Penggugat DR/Tergugat DK.....dst.** Bahwa Penggugat DR bukanlah Pembanding, Tergugat DK juga bukanlah Pembanding dalam perkara a quo sehingga Terbanding I merasa aneh perkara manakah yang dimaksudkan oleh Pembanding ? Namun andaikata yang dimaksud Pembanding secara pribadi adalah Petitum point 4 dari Turut Terbanding /Turut Tergugat DK/Penggugat DR, maka alasan Pembanding tersebut harus ditolak sebab Majelis Hakim telah tepat dan benar mengabulkan petitum poin 4 Gugatan Rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa Surya sebagai yang*



menyerahkan tanah dan Bahrum Dalimunthe tidak diberikan kewenangan oleh hukum melakukan penguran atas suatu tanah.

7. Bahwa tidak beralasan hokum dan kelirualasan keberatan Memori Banding Pembandingpadahalaman11 s/d halaman 12 huruf Ealinea pertama yang menyebutkan : “*Bahwa, judex factie telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengabulkan Petitum point 5 dari **Pembanding/ Penggugat DR/Tergugat DK**.....dst.* Bahwa Petitum Pembanding/ Penggugat DK yang dikabulkan adalah **Point 2** sedangkan petitum gugatan sebahagian lainnya ditolak. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar mengabulkan petitum poin 5 Gugatan Rekonvensi dari Turut Terbanding/ Turut Tergugat DK/Penggugat DR sebab isi dari Surat Keterangan Nomor : 593/21/PP/2003 tanggal 04-06-2003 bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.
8. .Bahwa demikian halnya keberatan Pembanding halaman 12 huruf F setentang Pendapat Majelis Pengadilan Rantauprapat Pada Perkara No. 01/ Pdt.G/2014/PN-RAP Perihal Point 6 Dalam Rekonvensi adalah keliru dan tidak berdasar, bahwa keberatan tersebut haruslah ditolak sebab Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 jelas secara nyata yang menerima penyerahan tanah tersebut adalah Bahrum Dalimunthe sebagai Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dikarenakan diatas tanda tangan H. Bahrum Dalimunthe tertera “**Kepala Kelurahan Pulo Padang**” dan dibawahnya disertai dengan pangkat beserta NIP dengan stempel Lurah Kelurahan Pulo Padang Pemerintah Daerah Labuhanbatu Kecamatan Rantau Utara.
9. Bahwa walaupun berulang kali Pembanding menyebut kata “**BAHRUM DALIMUNTHE secara pribadi**” namun faktanya pengulangan tersebut hanya mempertegas tipu daya yang dilakukan oleh Pembanding untuk menguasai objek perkara secara tidak sah dan melawan hukum dan pengakuan Pembanding tersebut dapat menimbulkan akibat hukum lain.

Berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil hukum yang telah Terbanding kemukakan tersebu tdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :01/Pdt.G/2014/PN-RAP,tanggal18 September 2014, benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan tidak ada kekeliruan penerapan hokum dalam putusan tersebut, oleh sebab itu dimohonkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dimohonkan banding ini, kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan seluruh amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 18 September 2014 tersebut;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh pihak yang berperkara dan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 18 September 2014 tersebut, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 23 Maret 2015, kontra memori banding oleh Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 20 April 2015 dan Kontra memori banding oleh Terbanding I/ semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 18 september 2014, surat memori banding

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 67 dari 63 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, kontra memori banding oleh Terbanding III/ semula Tergugat IIII . kontra memori banding oleh Terbanding I/ semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 18 September 2014, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

----- Memperhatikan pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 18 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa 16 Juni 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **DHARMA E DAMANIK,SH.MH**, dan **DAHLIA BRAHMANA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Mei 2015 Nomor: 175/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK,SH.MH.

Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum .

ttd

2.DAHLIA BRAHMANA,SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 175/PDT/2015/ PT. MDN

Halaman 69 dari 63 Hal